

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktik jual beli produk makanan di Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek ternyata ditemukan sebuah fenomena penjual produk makanan kemasan yang menjual produk makanannya tanpa mencantumkan batas layak konsumsi. Dalam praktik jual beli ini penjual menganggap hal ini wajar dilakukan, karena kurangnya pemahaman dan masih belum sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam. Serta para pihak yang terkebat dalam praktik jual beli ini mereka semua adalah seorang muslim, yang mana seorang muslim harusnya menjalankan aturan dalam hukum Islam namun para pihak yang terlibat justru mengesampingkan adanya aturan jual beli dalam hukum Islam.
2. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum Islam terkait jual beli yang sesuai dalam ajaran hukum Islam terkhusus mengenai praktik jual beli yang tanpa mencantumkan batas layak konsumsi masih ada. Meskipun secara mendasar masyarakat dan para pihak yang terlibat belum mengindahkan aturan jual beli dalam hukum Islam, namun mereka tetap melakukan jual beli tersebut atas dasar kebiasaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial dan budaya. Faktor yang paling dominan

dalam praktik jual beli produk makanan kemasan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi ini disebabkan oleh faktor ekonomi serta faktor sosial dan budaya.

B. SARAN

1. Sebaiknya didalam jual beli produk makanan pisang oven ini penjual mencantumkan batas layak konsumsi, izin P-IRT, kode produksi dan logo halal pada produk makannya. Juga didalam praktiknya pihak penjual seharusnya juga lebih tegas dalam menerapkan jual beli yang tidak merugikan dipihaknya, agar praktik jual beli ini tidak terus menerus terjadi.
2. Sebaiknya para pihak yang terlibat lebih patuh lagi dengan aturan hukum Islam serta memperhatikan rukun dan syarat jual beli. Kesadaran dan kepatuhan hukum ini sangat tergantung dari para individu masing-masing yang melakukan praktik jual beli tersebut. Maka yang bisa mengontrol terjadi dan tidak terjadinya praktik jual beli ini hanya para dari pihak yang melakukannya. Selain itu sebaiknya para tokoh agama setempat memberikan edukasi atau penyuluhan lebih mendalam mengenai aturan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam terkhusus dalam praktik jual beli produk makanan kemasan tanpa mencantumkan batas layak konsumsi.